

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELATIHAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian *grand strategy* Kepolisian Negara Republik Indonesia dan upaya mendukung program akselerasi transformasi menuju Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mandiri, profesional dan dipercaya serta guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan personel Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan adanya pelatihan;
- b. bahwa untuk mencapai kemampuan dan keterampilan personel Kepolisian Negara Republik Indonesia yang optimal, diperlukan pedoman penyelenggaraan pelatihan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau kerja sama dengan instansi lain baik dalam negeri maupun luar negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
3. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kesatuan adalah satuan kerja baik di tingkat pusat maupun di tingkat kewilayahan sebagai penyelenggara pelatihan.
3. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah instansi atau dinas/badan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang mendapat alokasi anggaran DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA.
4. Pelatihan adalah suatu upaya atau proses, cara perbuatan, kegiatan untuk memberikan, memelihara, meningkatkan kemampuan dan keterampilan dengan metode yang lebih mengutamakan praktek agar mahir atau terbiasa untuk melakukan sesuatu tugas atau pekerjaan.
5. Peserta pelatihan adalah pegawai negeri pada Polri, instansi lain dan masyarakat umum pengemban tugas fungsi kepolisian yang memperoleh pengetahuan secara teknis dan taktis dalam memelihara dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
6. Direktif pelatihan adalah kebijakan pelatihan yang dikeluarkan oleh Kapolri dan Kapolda yang berisikan petunjuk umum tentang penyelenggaraan suatu pelatihan.
7. Rencana Garis Besar yang selanjutnya disebut RGB adalah suatu produk perencanaan pelatihan secara garis besar yang memuat tujuan, sasaran, materi dan anggaran pelatihan.
8. Rencana Pelatihan yang selanjutnya disebut Renlat adalah suatu produk tertulis yang memuat atau berisikan rincian kegiatan pelatihan yang disusun oleh kesatuan tingkat pusat, kewilayahan dan fungsi.

9. Pengendalian Pelatihan adalah upaya kegiatan untuk memelihara arah/gerak dinamika pelaksanaan pelatihan dalam rangka pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.
10. Manajemen Pelatihan adalah proses penggunaan sumber daya yang tersedia meliputi manusia, alat peralatan, piranti lunak pendukung dan dukungan anggaran, secara efektif dan efisien melalui kegiatan perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai kompetensi yang diharapkan.
11. Pelatihan bersama adalah kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Polri bersama instansi di luar Polri baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka mencapai kompetensi tertentu yang ditetapkan bersama.
12. Pelatihan rutin adalah pelatihan yang diselenggarakan sepanjang tahun dalam rangka mencapai target kompetensi yang diharapkan.
13. Pelatihan khusus adalah pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka memberikan kemampuan khusus kepada perorangan, fungsi dan kesatuan guna mengantisipasi situasi dan sasaran yang spesifik.
14. Pelatihan perorangan adalah kegiatan pelatihan untuk membentuk kemampuan dan keterampilan perorangan yang harus dimiliki oleh setiap anggota Polri.
15. Pelatihan fungsi adalah pelatihan yang dilaksanakan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan fungsi sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Pelatihan kesatuan adalah pelatihan yang dilaksanakan oleh antar fungsi dalam organisasi Polri baik di tingkat Pusat maupun kewilayahan.
17. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan tertentu.
18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pelatihan di lingkungan Polri.
19. Rangka Pelajaran Pokok yang selanjutnya disingkat RPP adalah kumpulan mata pelajaran/pelatihan yang di latihkan untuk memenuhi standar kompetensi lulusan.
20. Silabus adalah penjabaran atau uraian materi pelajaran yang tercantum dalam RPP untuk mewujudkan kompetensi yang dirumuskan dalam tujuan pelatihan dan standar kompetensi lulusan.
21. Bahan Ajar/latih yang selanjutnya disebut Hanjar/Latih adalah materi pengetahuan dan/atau keterampilan yang dipilih dan disusun untuk pemberian pengalaman belajar dalam rangka pencapaian tujuan kompetensi tertentu.

22. Naskah Gadik/instruktur adalah materi pengetahuan dan/atau keterampilan yang disusun dan ditandatangani oleh gadik/instruktur untuk pemberian pengalaman belajar dalam rangka pencapaian tujuan kompetensi tertentu.
23. Naskah Sekolah Sementara adalah materi pengetahuan dan/atau keterampilan yang berasal dari naskah gadik/instruktur yang disempurnakan oleh tim pokja serta ditandatangani oleh Kalemidik setempat.
24. Naskah Sekolah adalah hasil peningkatan status dari naskah sekolah sementara melalui proses pengkajian oleh tim Pokja Lemdiklat Polri dan pembina fungsi /instansi terkait serta ditandatangani oleh Kalemidiklat Polri.
25. Alat instruksi selanjutnya disingkat Alins adalah alat atau benda yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk memperlancar peserta pelatihan agar lebih mudah dalam menerima dan memahami materi pelajaran, sehingga memiliki kompetensi yang diharapkan.
26. Alat penolong instruksi selanjutnya disingkat Alongins adalah alat atau benda yang digunakan untuk membantu atau menolong penggunaan alins.
27. Sertifikat pelatihan adalah surat atau keterangan berupa pernyataan tertulis atau tercetak yang dikeluarkan oleh penyelenggara pelatihan sebagai lembaga yang berwenang, yang dapat digunakan sebagai bukti dari suatu kegiatan secara otentik.
28. Pengamanan pelatihan adalah usaha kegiatan dan pekerjaan yang dilaksanakan secara terencana dan terarah dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif agar pelatihan dapat berjalan aman dan lancar.
29. Desain pelatihan adalah persiapan mengajar yang harus dibuat/disiapkan oleh pelatih (tim) setiap akan mengajar sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai.

Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelatihan Polri guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan personel di lingkungan Polri.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pelatihan ini meliputi:

- a. legalitas, yaitu pelatihan yang dilaksanakan mempunyai dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
- b. akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pelatihan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. transparansi, yaitu segala upaya dan tindakan harus dilaksanakan secara jelas dan terbuka;
- d. humanis, yaitu pelatihan yang dilakukan senantiasa memperhatikan aspek penghormatan, perlindungan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- e. bertingkat, yaitu penyelenggaraan pelatihan dilakukan sesuai tingkatan kompetensi guna mendapatkan kualitas hasil yang maksimal;
- f. bertahap, yaitu penyelenggaraan pelatihan dengan memperhatikan tahapan yang telah ditentukan guna dapat terukur; dan
- g. berlanjut, yaitu penyelenggaraan pelatihan dilakukan secara terus menerus guna mencapai profesionalisme yang lebih tinggi atau sebanding dari kebutuhan pelayanan yang dibutuhkan.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. jenis pelatihan;
- b. manajemen pelatihan;
- c. komponen pelatihan;
- d. sertifikat pelatihan;
- e. pengamanan pelatihan;
- f. pengawasan, pengendalian, dan evaluasi; dan
- g. pembiayaan.

BAB II

JENIS PELATIHAN

Pasal 5

Jenis Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari:

- a. pelatihan rutin; dan
- b. pelatihan khusus.

Pasal 6

Pelatihan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:

- a. pelatihan perorangan;